



Establishment of Individual Limited Liability Company

Aprinawati^{1*}, Desti Arliani², Irvan Riski Marnoran Saragih³, Hanna Mutiakasih Damanik⁴, Lila Ines Geshia Br Ginting⁵, Tiara Fadillah⁶
Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Aprinawati aprinawati@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Establishment, Limited Liability Company, Individual

Received : 17, March

Revised : 20, April

Accepted: 24, May

©2023 Aprinawati, Arliani, Saragih, Damanik, Ginting, Fadillah: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

In the business world, many entrepreneurs choose Individual Limited Liability Companies (PT) in running their businesses. There are many reasons why entrepreneurs choose this, including because capital/shares have assets that are separate from the assets of the shareholders, shareholders have limited responsibility, there is a separation of functions between shareholders and management or directors, and the highest authority is exercised by the organs of the company, namely the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners together. The research method for this article is library research. Even though there is only one founder, it is necessary to emphasize that an individual PT has the same legal status as the PT that we have known so far, with at least 2 shareholders and founders (hereinafter referred to as an ordinary PT).

Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan

Aprinawati^{1*}, Desti Arliani², Irvan Riski Marnoran Saragih³, Hanna Mutiakasih Damanik⁴, Lila Ines Geshia Br Ginting⁵, Tiara Fadillah⁶

Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Aprinawati aprinawati@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pendirian,
Perseroan Terbatas,
Perseorangan

Received : 17, March

Revised : 20, April

Accepted: 24, May

©2023 Aprinawati, Arliani, Saragih, Damanik, Ginting, Fadillah: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Dalam dunia bisnis saat ini para pengusaha banyak memilih Perseroan Terbatas (PT) Perorangan dalam menjalankan usahanya. Terdapat banyak alasan mengapa para pengusaha memilih ini, di antara lain dikarenakan modal/saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dengan pengurus atau direksi, serta kekuasaan tertinggi dijalankan oleh organ perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama sama. Metode penelitian artikel ini adalah Studi pustaka (library research). Meski pendirinya hanya satu orang, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa PT Perorangan statusnya tetap badan hukum sama seperti PT yang selama ini kita kenal dengan adanya minimal 2 Pemegang saham dan pendiri (selanjutnya disebut PT biasa).

PENDAHULUAN

Industri ialah salah satu sendi utama dalam kehidupan warga modern, sebab salah satu pusat aktivitas manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Kegiatan industri merupakan suatu bentuk transaksi yang ekonomis. Perseroan Terbatas ialah wujud usaha aktivitas ekonomi yang sangat disukai dikala ini, Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya.

Perseroan Terbatas sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah : “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar pada perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang iniserta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, jelas bahwa setiap perseroan terbatas adalah badan hukum persekutuan modal yang menjalankan perusahaan.”

Apabila seseorang telah mendirikan Perseroan Terbatas untuk bisnis yang akan jalankan biasanya memerlukan penyesuaian mulai dari penambahan modal, perubahan pemegang saham, maksud dan tujuan, susunan pengurusan dan lainlain, maka perubahan yang berkaitan dengan identitas atau informasi perusahaan, apapun bentuknya, harus memperhatikan aturan yang berlaku. Informasi yang dimaksud tertulis di anggaran dasar perusahaan kalau informasi tersebut berubah artinya Perseroan Terbatas tersebut harus melakukan perubahan anggaran dasar. Perubahan terhadap Perseroan Terbatas tersebut wajib membuat Akta perubahan anggaran dasar yang dimana anggaran dasar tersebut dibuat dihadapan Notaris. anggaran dasar merupakan bagian dari Akta pendirian yang memuat aturan main dalam Perseroan Terbatas yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam anggaran dasar, baik itu Perseroan Terbatas sendiri, pemegang saham, maupun pengurus.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian PT. Perorangan

PT Perorangan) adalah bentuk badan hukum yang bisa didirikan oleh hanya 1 (satu) orang tanpa besaran modal minimal dan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PT perseorangan merupakan perusahaan perseorangan berbentuk badan hukum dengan tanggung jawab terbatas yang didirikan oleh satu orang dan dipimpin oleh satu orang direktur. Beihui Mao (2012) menyebutkan SMC merupakan perseroan terbatas yang memiliki satu pemegang saham yaitu orang pribadi (natural person) atau badan hukum (legal person).²¹ Model PT

perseorangan ini merupakan perkembangan dari bentuk PT yang pada awalnya hanya boleh didirikan oleh dua orang atau lebih.

Chewaka (2016) menyebutkan bahwa pembentukan model PT perseorangan adalah hasil dari sifat natural keinginan setiap orang yang hendak membentuk perusahaan yang tanggung jawabnya terbatas, namun bisa didirikan oleh satu orang saja.

METODOLOGI

Metode penelitian artikel ini adalah Studi pustaka (*library research*) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data atau informasi melalui jurnal ilmiah dan buku- buku referensi. Studi kepustakaan dijadikan sebagai metode riset ini mengingat kajian terhadap hukum PT perseorangan dapat dilakukan melalui penelusuran terhadap konsep, peraturan, dan implementasi melalui bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, bahan sekunder berupa buku, jurnal, berita, dan laporan- laporan resmi.

HASIL PENELITIAN

Contoh PT. Perorangan

PT Karya Rachman Makmur

PT KRM adalah perusahaan swasta nasional industri dalam bidang konstruksi dan pengadaan barang) jasa. PT. KARYA RACHMAN MAKMUR adalah badan usaha berpengalaman yang mengerjakan proyek nasional. Dimana PT Karya Rachman Makmur ini berfokus pada pembangunan gedung dan infrastruktur. Terlihat seperti PT pada umumnya namun PT Karya Rachman Makmur ini merupakan PT Perseorangan.

Dasar Hukum Pendirian PT Perseroan Terbatas Perorangan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kelebihan PT Perseroan Terbatas Perorangan

- a. Keuntungan Usaha Sepenuhnya Di Tangan Pemilik Usaha

Nah, yang pertama dalam Syarat Pendirian PT Perorangan adalah keuntungan usaha sepenuhnya. Pada dasarnya, berbentuk PT perorangan. Perorangan dibentuk hanya satu orang saja. Semua resiko, kendala, kerugian, dan juga keuntungan akan ditanggung dan dihadapi oleh pemilik usaha itu sendiri. Dengan demikian keuntungan usaha sepenuhnya bisa berada pada tangan si pemilik usaha itu sendiri.

b. Pemilik Usaha Memegang Kekuasaan Penuh

Nah, pada PT perorangan usaha keseluruhannya akan dikelola oleh manajemen perusahaannya seorang diri, seperti didalam hal jabatan direktur, manajer, dan pelaksanaan harian perusahaan juga ditanganinya sendiri. Dengan adanya pemilik usaha akan menjadi pemeran utama dalam mengambil dan mengatur kebijakan pada setiap aspek dalam perusahaannya, seperti dalam aktivitas penjualan sehari-hari, komunikasi dengan pihak pembeli, pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam perusahaan, serta dalam pengolahan keuangan dan data perusahaan.

c. Memiliki Persyaratan Yang Mudah - Syarat

Pendirian PT Perorangan berikutnya dalam Syarat Pendirian PT Perorangan adalah memiliki persyaratan yang mudah. Pendirian PT perorangan terbilang sederhana dan mudah. Hal ini tentu saja berbeda dengan syarat pendirian CV dan PT. Dalam mendirikan PT perorangan kamu tidak memerlukan akta yang dibuat khusus oleh notaris, dan juga tidak memerlukan pendaftaran pada pengesahan dan pengadilan oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan juga pelaku usaha bisa bebas dalam menggunakan nama perusahaan tidak ada yang mengaturnya.

d. Memiliki Modal Pendirian Kecil Pada hakikatnya

PT perorangan atau Perusahaan Perorangan memang ditujukan bagi para pelaku usaha UMKM sehingga modal dalam pendirian usahanya pun terbilang cukup minim. Kategori UMKM yang bisa melakukan pendaftaran dan pendirian PT (Perseroan Terbatas).

Kekurangan PT Perseroan Terbatas Perorangan

a) Kelonggaran Perizinan Dapat Menghambat Perkembangan Usaha

Yang pertama dalam Syarat Pendirian PT Perorangan adalah kelonggaran perizinan. PT Perorangan bisa dikategorikan atau dikatakan sebagai usaha skala mikro, maka merek hanya cukup dengan mengurus surat izin usaha mikro dan kecil saja dan tidak memerlukan pembuatan serta mempunyai surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan. Akan tetapi dengan ketiadaan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) ini justru bisa menghambat dalam perkembangan usaha dikarenakan biasanya jika ada suatu usaha ingin mengikuti tawaran atau tender resmi dari mitra lain pelaku usaha wajib memenuhi terlebih dahulu persyaratan yaitu minimal berbadan hukum PT atau minimal CV.

b) Resiko Kerugian Di Tangan Pribadi - Syarat Pendirian PT Perorangan

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa PT perorangan atau perusahaan perorangan dibentuk hanya oleh satu orang saja dan semua resiko, kendala, kerugian akan dditanggung dan dihadapi oleh pemilik usaha itu sendiri.

c) Kelangsungan Usaha Relatif Singkat - Syarat Pendirian PT Perorangan.

Berikutnya dalam Syarat Pendirian PT Perorangan adalah kelangsungan usaha. PT perorangan atau perusahaan perorangan yang didirikan hanya satu orang pendiri saja, dan tidak selalu baik dalam system manajemen perusahaan perorangan karena terkadang pelaku usaha hanya cenderung kewalahan dalam mengambil dan mengatur keputusannya sendiri sehingga bisa menimbulkan masalah dalam mengembangkan kemajuan usahanya.

d) Potensi Manajemen Administrasi Perusahaan Lemah

Yang terakhir dalam Syarat Pendirian PT Perorangan. adalah potensi manajemen. Perusahaan perorangan yang didirikan oleh satu orang pendiri saja, tentunya akan membawa resiko bagi sistem manajemen administrasi atau juga tata kelola perusahaannya. Dimana dalam hal ini, data pengelolaan keuangan dan perusahaan dapat terkelola secara kurang maksimal.

PEMBAHASAN

1. Prosedur mendirikan PT Perseroan Terbatas Perorangan

a. Pengajuan nama perseroan terbatas

Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham. Adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut: Melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa, Melampirkan photocopy Kartu Identitas Penduduk (KTP) para pendirinya dan para pengurus perusahaan, Melampirkan photocopy Kartu Keluarga (KK) pimpinan/pendiri PT. Proses ini bertujuan untuk akan melakukan pengecekan nama PT, dimana pemakaian PT tidak boleh sama atau mirip sekali dengan nama PT yang sudah ada maka yang perlu disiapkan adalah 2 (dua) atau 3 (tiga) pilihan nama PT, usahakan nama PT mencerminkan kegiatan usaha anda. Disamping itu, pendaftaran nama PT ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi terkait (Kemenkumham) sesuai dengan UUPT dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

b. Pembuatan Akta Pendirian

Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Patut untuk dipahami, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta ini, yaitu: Kedudukan PT, yang mana PT harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama Kota dimana PT melakukan kegiatan usaha sebagai Kantor Pusat, Pendiri PT minimal 2 orang atau lebih, Menetapkan jangka waktu berdirinya PT: selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih atau bahkan tidak perlu ditentukan lamanya artinya berlaku seumur hidup, Menetapkan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha PT, Akta Notaris yang berbahasa Indonesia, Setiap pendiri

harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan, Modal dasar minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan modal disetor minimal 25% (duapuluh lima perseratus) dari modal dasar, Minimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris; dan Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT dengan Modal Asing atau biasa disebut PT PMA.

c) Pembuatan SKDP

Permohonan SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT anda berada, yang mana sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan (domisili gedung, jika di gedung). Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah: photocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir, Perjanjian Sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili bukan di gedung perkantoran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur, Izin Mendirikan Bangun (IMB) jika PT tidak berada di gedung perkantoran.

d) Pembuatan NPWP

Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT. Persyaratan lain yang dibutuhkan, adalah: NPWP pribadi Direktur PT, photocopy KTP Direktur (atau photocopy Paspor bagi WNA, khusus PT PMA), SKDP, dan akta pendirian PT.

e) Pembuatan Anggaran Dasar Perseroan

Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (akta pendirian) sebagai badan hukum PT sesuai dengan UUPT. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain: Bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian; Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pembayaran berita acara negara; Asli akta pendirian.

f) Mengajukan SIUP

SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya. Namun perlu untuk diperhatikan bahwa setiap perusahaan patut membuat SIUP, selama kegiatan usaha yang dijalankannya termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Permohonan pendaftaran SIUP diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili PT. Adapun klasifikasi dari SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.39/M-DAG/PER/12/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut: SIUP Kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha; SIUP Menengah, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat Usaha; SIUP Besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

g) Mengajukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TDP sebagai bukti bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

h) Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI)

Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus diumumkan dalam BNRI dari perusahaan yang telah diumumkan dalam BNRI, maka PT telah sempurna statusnya sebagai badan hukum.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Meski pendirinya hanya satu orang, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa PT (Perseroan Terbatas) Perorangan statusnya tetap badan hukum sama seperti PT (Perseroan Terbatas) yang selama ini kita kenal dengan adanya minimal 2 Pemegang saham dan pendiri (selanjutnya disebut PT biasa). Status PT Perorangan atau Perseroan Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan di dalam Pasal 1 PP Nomor.8 Tahun 2021 yang menyebutkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Rekomendasi

Jadi PT Perorangan ini hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Bagi yang ingin mendirikan usaha dan tidak ingin repot soal pembagian keuangan dapat mendirikan PT Perorangan karena PT pada umumnya didirikan dengan minimal dua orang pemilik saham, sementara PT Perorangan hanya memiliki satu pemilik saham tunggal. Juga keuntungan PT Perorangan yaitu adanya kepastian status badan hukum yang terdaftar secara resmi di Kemenkumham RI, adanya pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan secara formal, dan proses pendiriannya mudah serta biaya sangat murah.

PENELITIAN LANJUTAN

Dalam penelitian yang kami lakukan ini masih memiliki banyak keterbatasan, seperti menghadapi keterbatasan waktu dan sumber daya yang mana hal tersebut mempengaruhi cakupan dan kedalaman analisis pada topik PT Perseoran Perorangan Terbatas ini. Terbatasnya waktu penelitian dan keterbatasan anggaran mungkin membatasi jumlah sampel yang dapat diteliti atau rentang waktu kami dalam menganalisis lebih lanjut. Selain itu, beberapa data yang relevan mungkin sulit diperoleh karena alasan kerahasiaan atau kebijakan perusahaan dan juga karena PT Perseoran belum banyak di Indonesia, sehingga belum banyak yang mengeluarkan informasi-informasi tentang PT Perseoran. Jadi untuk perkembangan penelitian lanjutan diharapkan bisa dilakukan secara langsung kelapangan untuk informasi yang lebih lengkap terhadap PT Perseoran yang sudah ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmad-Nya, kami dapat menyelesaikan karya tulis Jurnal ini. Penulisan karya tulis jurnal ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu tugas kuliah pada mata kuliah Regulasi Bisnis ini. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akan cukup sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya tulis jurnal ini. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sabda Dian Nurani Siahaan S.Pd., M.B.A dan Ibu Aprinawati S.E., M.Si selaku Dosen Pengampu pada mata kuliah Regulasi Bisnis di Universitas Negeri Medan. Teman teman kami, dari prodi kewirausahaan B stambuk 2022 yang sudah membantu dan memberikan banyak saran selama proses penulisan pada karya tulis jurnal ini. Last but not least, untuk diri kami sendiri. Terima kasih karena sudah bertahan dan berjuang untuk melakukan yang terbaik semampu yang sudah dilalui sejauh ini. Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis jurnal ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk dapat menyempurnakan karya tulis jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- CapMuhammad Faiz Aziz & Nunuk Febriananingsih, 2020. “ Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undangt Tentang Cipta Kerja”. Volume 9 nomor 1, jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Educational Development Consultant by Admin (2023), Syarat Pendirian PT Perorangan, artikel edukasi konsultan
- Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) by admin (2022), Cara Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) artikel informasi
- Aziz M , Febriananingsih N, (2020), Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, Jakarta, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional
- Chewaka, Jetu Edosa, *Introducing Single Member Companies in Ethiopia: Major Theoretical and Legal Considerations*, (Hamburg: Anchor Academic Publishing, 2016).
- Asikin, Zainal & Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/43800/20813>
- <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/12669>